

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu lah yang pada akhirnya berfungsi sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Reformasi diakhir tahun 90an yang kemudian di ikuti dengan perubahan UUD 1945 berdampak pada berubahnya sistem pemilihan umum.

Sejak dilaksanakannya Pemilukada langsung di Indonesia dari tahun 2005 sampai sekarang telah menimbulkan berbagai polemik yang berlangsung bagi proses demokrasi yang terdapat di daerah. Polemik ini muncul akibat dari maraknya kasus dalam setiap pelaksanaan Pemilukada, mulai dari kecurangan pada saat kampanye, money politic, penggelembungan suara, dan persoalan-persoalan lainnya, yang telah menjadi bumbu wajib dalam setiap pelaksanaan Pemilukada di negara kita. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan timbulnya persoalan ini mulai dari menciptakan mekanisme Pemilukada yang lebih baik hingga membentuk Panwaslu sebagai sebuah lembaga pengawas yang diharapkan mampu meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pilkada¹. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara adil, jujur, transparan, dan akuntabel agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dalam setiap proses Pemilu tidak jarang muncul sengketa hasil yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Sengketa ini menuntut penanganan hukum yang objektif dan kredibel guna menjaga kestabilan politik dan ketertiban hukum.

¹ Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil Pemilu.²

Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudikatif yang memberikan keputusan hukum final dalam sengketa Pemilu yang memiliki implikasi besar terhadap legitimasi politik dan demokrasi di Indonesia. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilu, khususnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, menuntut konsistensi dan kejelasan dalam penerapan kewenangan dan interpretasi hukum. Konsistensi putusan menjadi penting agar tercipta kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah. Sebaliknya, inkonsistensi dalam putusan dapat menimbulkan keraguan, bahkan menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga berpotensi merusak kredibilitas Mahkamah sebagai lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi.

Namun demikian, dalam praktiknya muncul sejumlah pertanyaan kritis terkait kewenangan dan konsistensi putusan Mahkamah. Pertama, bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai kewenangannya dalam menangani sengketa hasil Pemilu, terutama dalam hal standar pembuktian dan ruang lingkup pemeriksaan fakta? Kedua, sejauh mana Mahkamah menerapkan prinsip konsistensi dalam menyelesaikan

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2003, Pasal 24C ayat (1).

sengketa yang serupa namun dengan konteks dan fakta berbeda? Ketiga, bagaimana putusan-putusan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilu memengaruhi pembangunan sistem hukum pemilu yang lebih demokratis dan akuntabel?

Dalam konteks ini, studi komparatif atas putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris dan analitis mengenai bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dan konsistensi putusan ditegakkan. Melalui analisis komparatif terhadap kedua putusan tersebut, dapat diidentifikasi pola-pola penanganan sengketa yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan sistem hukum Pemilu di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kewenangan Mahkamah dan peningkatan kepastian hukum.

Selain itu, penting juga untuk menyoroti aspek implikasi yuridis dan politik dari putusan Mahkamah, khususnya bagaimana putusan tersebut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses Pemilu dan demokrasi secara umum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memutus sengketa hasil Pemilu agar tidak terjadi politisasi atau penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilu serta menilai konsistensi putusan-putusan yang telah dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual bagi pengembangan hukum tata negara, khususnya terkait penyelesaian sengketa Pemilu.

Tabel 1 Putusan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

NO	NOMOR PUTUSAN	PEMOHON	TERMOHON	POKOK PERKARA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	Putusan no. 260/PHPU.B UP- XXIII/2025	Hengki Yaluwo, S.Sos., M.AP.dan Melkior Okaibob, S.Pd.	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel	1. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 bertanggal 07 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 07	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Petrus	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024 3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.	<i>Inkracht</i>

				Desember 2024, pukul 04.34 WIT	Ricolombus Omba dan Marlinus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang 19 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanpa mengikutsertakan	4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

					Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E., - H. Basri Muhamadiah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa	
--	--	--	--	--	--	---	--

					supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam	mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk 8. melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini	
--	--	--	--	--	---	---	--

					rangka pelaksanaan amar putusan ini 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta ajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua maupun Kepolisian Daerah yang berwenang untuk itu, dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya 8. Memerintahkan kepada Tentara	9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya		
2	Putusan no. 311/PHPU.B UP-XXIII/2025	Miren Kagoya, S.I.Kom. dan Mendi Wonerengga	Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya	1. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tertanggal 12 Maret 2025, yang di umumkan pada hari Rabu Pukul 15.25 wib,	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Diskualifikasi MUS KOGOYA S.E., sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima	<i>Incracht</i>

				mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih akan tetapi juga termasuk kesalahan Termohon pada saat melaksanakan rekapitulasi ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHPU.BUP XXIII/ 2025	dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 375 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, sepanjang menyangkut MUS KOGOYA S.E., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 380 Tahun 2024		
--	--	--	--	--	---	--	--

					tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, <i>sepanjang</i> menyangkut MUS KOGOYA S.E., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. 5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 261 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan tahun		
--	--	--	--	--	--	--	--

					2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Maret 2025 6. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 26 Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya		
3	Putusan no 139/PHP.BU P-XIX/2021	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal	1. Adanya dugaan kecurangan Paslon Nomor Urut 1 (kampanye terselubung, money politic, dan black campaign) selama masa PSU yang menurut aturan seharusnya tidak ada kampanye sama sekali.	1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil	1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK	<i>Inkracht</i>

				2. Dugaan keberpihakan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan yang dianggap membiarkan kegiatan kampanye terselubung Paslon 1 berlangsung 3. Permasalahan DPT dan distribusi undangan pemilih (C-Pemberitahuan) yang dianggap tidak profesional dan menyebabkan banyak pemilih kehilangan hak pilih 4. Tidak diakomodirnya pemilih yang berhak memilih pada saat PSU, sehingga terjadi keributan dan	Penghitungan Suara Pasca Putusan MK Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi) dari keikutsertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 4. Menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 pada PSU tanggal 24 April 2021 tidak sah dan cacat hukum 5. Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1(H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi)dari keikutsertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. 4. Menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 pada PSU tanggal 24 April 2021 tidak sah dan cacat hukum. 5. Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sesuai perhitungan Pemohon, yaitu Paslon 1 : 78.787 suaraPaslon 2 (Pemohon) : 79.002 suara Paslon 3 : 44.949 suara	
--	--	--	--	--	--	---	--

				sekitar 192 pemilih tidak dapat mencoblos 5. Pemohon menilai bahwa perolehan suara Paslon 1 di PSU tidak sah karena diperoleh melalui cara melanggar hukum, sehingga meminta MK:mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1, atau setidaknya meniadakan (menolkan) suara Paslon 1 pada PSU 24 April 2021 6. Pemohon juga meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU, menetapkan hasil versi Pemohon, serta menetapkan Paslon Nomor	Mandailing Natal Tahun 2020 sesuai perhitungan Pemohon, yaitu: Paslon 1 : 78.787 suara Paslon 2 (Pemohon) : 79.002 suara Paslon 3 : 44.949 suara 6. Memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 7. Memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini. 8. Apabila Mahkamah	6. Memerintahkan KPU Mandailing Natal untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 7. Memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini. 8. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).	
--	--	--	--	---	---	---	--

				Urut 2 sebagai pemenang Pilkada Madina 2020	berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).		
--	--	--	--	---	---	--	--

Sumber putusan: Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji kewenangan serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (PHPU), khususnya dalam konteks penerapan hukum acara dan prinsip keadilan pemilu. Kajian ini akan dilakukan secara komparatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul: **“STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.**

Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon?
2. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima?
3. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon?
4. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - b. Untuk Mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 - c. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon.
 - d. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta menambah referensi akademik terkait peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan pemilu.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi penyelenggara pemilu, Mahkamah Konstitusi, dan para praktisi hukum mengenai pentingnya konsistensi putusan serta ketepatan penerapan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sebagai upaya memperkuat legitimasi pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dimana telah ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini:

- | | |
|----------|--|
| a. Nama | : Matheos Henukh |
| Fakultas | : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana) |
| Judul | : Analisis Tentang Penjatuhan Putusan Mahkamah
Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Belu. |

- Rumusan Masalah : Bagimanakah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah?
- b. Nama : Jun Luckyanto Pallo
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
- Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-KWKKPU beserta lampirannya kepada saksi pasangan calon dalam sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (studi kasus Pilkada Gubernur NTT dan Pilkada TTS)
- Rumusan Masalah : 1. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak menyerahkan Formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tidak diserahkannya Formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?
- c. Nama : Yonris D. Tuka
- Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
- Judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan

Mahkamah Konstitusi nomor: 98-
99/P.H.PU.DIX/2011)

Rumusan Masalah : 1. Apa alasan pemohon, termohon, dan pihak terkait tentang sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?

d. Nama : Dedi Yanto Kana
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 44/PHPU.D.VI/2008 Perihal Sengketa Pilkada Kabuapten Timor Tengah Selatan Tahun 2008
Rumusan Masalah : Bagimanakah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah?

e. Nama : Antonius J. Nombala
Fakultas : Hukum (Universitas Negeri Medan)
Judul : Analisis Pembatalan Pasal 458 Ayat (13) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi

Mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Rumusan : 1. Apa yang menjadi dasar pemohon mengajukan
Masalah permohonan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah
Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13)
Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum?
3. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan
pasal 458 ayat (13) Undang-undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum?

Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, alasan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan kepala daerah.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi

- a) Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023,
- b) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan No 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- c) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan No. 311/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- d) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan No 139/PHP.BUP-XIX/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.